



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0748.2201/C5/TP/T1/2017

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1981);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Buleleng Bali untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

- KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Mei 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
ANB.

DIREKTUR JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,



SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D
NIP. 195908011985031002

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. BULELENG PROVINSI BALI UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	Balina Januarini NIP : 195801081982032007 NUPTK : 8440736637300002 NO PESERTA : 08220108710260 NRG : 084024050012	SMP MUHAMMADIYAH 2 SINGARAJA 	BANK RAKYAT INDONESIA Singaraja No Rek. 008801003540530 a/n Balina Januarini Tunjangan : Rp. 4.963.400
2	DEWA AYU WAHYUNI NIP : 196004171983042002 NUPTK : 4749738639300032 NO PESERTA : 11220102710170 NRG : 110271957117	SD NEGERI 1 KEROBOKAN 	BANK RAKYAT INDONESIA Singaraja No Rek. 008801001612535 a/n DEWA AYU WAHYUNI Tunjangan : Rp. 4.475.700
3	Dra. Ni Nyoman Sasmini NIP : 196207271988042001 NUPTK : 6059740643300033 NO PESERTA : 07220102700594 NRG : 071285517789	SD NEGERI 2 TAMBAKAN 	BANK RAKYAT INDONESIA Singaraja No Rek. 008801002513530 a/n Dra. Ni Nyoman Sasmini Tunjangan : Rp. 4.078.100
4	ENDANG MISWATI NIP : 196704101989012006 NUPTK : 3742745647300072 NO PESERTA : 11220115411068 NRG : 111541512009	SMP MUHAMMADIYAH 2 SINGARAJA 	BANK MANDIRI Singaraja No Rek. 1450010095103 a/n ENDANG MISWATI Tunjangan : Rp. 4.339.000
5	Gede Sukadana NIP : 196806221999031009 NUPTK : 9954746648200002 NO PESERTA : 08230108710297 NRG : 085429060005	SMP NEGERI 1 SAWAN 	BANK RAKYAT INDONESIA KANCA DPS MATARAM No Rek. 005201003941539 a/n Gede Sukadana Tunjangan : Rp. 3.715.800
6	I DEWA MADE KAMAR SEPUTRAN NIP : 195703121982011014 NUPTK : 3644735636200012 NO PESERTA : 11220102710086 NRG : 110271128104	SD NEGERI 6 BUNGKULAN 	BANK RAKYAT INDONESIA Singaraja No Rek. 008801001573537 a/n I DEWA MADE KAMAR SEPUTRAN Tunjangan : Rp. 4.616.600
7	I Ketut Diada, S.pd. NIP : 195704151979031008 NUPTK : 6747735636200032 NO PESERTA : 07220112000299 NRG : 074727049028	SMP NEGERI 2 SAWAN 	BANK RAKYAT INDONESIA 00017 -- Denpasar Gajah Mada No Rek. 001701002243538 a/n I Ketut Diada, S.pd. Tunjangan : Rp. 4.762.000
8	MADE KURIAWAN NIP : 195812311980101109 NUPTK : 3563728637200003 NO PESERTA : 10220102710256 NRG : 102790857103	SD NEGERI 1 BANYUATIS 	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT PANCASARI No Rek. 475501003376536 a/n MADE KURIAWAN Tunjangan : Rp. 4.762.000

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0748.2201/C5/TP/T1/2017
TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. BULELENG PROVINSI BALI UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. BULELENG PROVINSI BALI UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
9	Ni Luh Made Sri Ayuni NIP : 196212291986012002 NUPTK : 6560740643300013 NO PESERTA : 08220108710267 NRG : 086135054011	SMP MUHAMMADIYAH 2 SINGARAJA 	BANK RAKYAT INDONESIA Singaraja No Rek. 008801003463534 a/n Ni Luh Made Sri Ayuni Tunjangan : Rp. 4.475.700

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,



SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D
NIP. 195908011985031002

